



PUTUSAN

Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Angelica Patricia Budiman alias Nia
2. Tempat lahir : Sanger
3. Umur/Tanggal lahir : 18/04 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Barat (Sari Kelapa) Kec. Maesa Kota Bitung;
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Angelica Patricia Budiman alias Nia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 23

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*" yang diatur dalam pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Uang Tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara;
 2. 1 (satu) buah kondom merk sutra yang sudah digunakan;
 3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silikon warna pink;
 4. 1 (satu) kaleng lem ehabond;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bersifat permohonan keringanan hukuman dan menyatakan menyesal akan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA** pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu hari di bulan September 2021, bertempat di Hotel Phoenix yang berada di Kelurahan Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaraini, "**dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", yang perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita berdasarkan Laporan informasi masyarakat bahwa ada kegiatan Prostitusi Online dengan menggunakan Aplikasi MICHAT yang sering terjadi di lokasi Hotel Phoenix sehingga dengan adanya Laporan tersebut Tim Tarsius yang dibawah pimpinan saksi YULAENA DJUNAIDI DJUDJU langsung mengecek di TKP dan setelah melakukan pengecekan di kamar nomor 107 dan nomor 322 terdapat 1 (satu) pasangan muda - mudi yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri di kamar nomor 322 dan seorang perempuan (NIKITA MEWENGKANG Alias NIKI) dari kamar 107 yang telah selesai melayani tamu. Kemudian saksi dan tim mengecek Handphone kedua perempuan tersebut dan di dapati Chatingan dalam Aplikasi MICHAT sehingga berdasarkan bukti tersebut saksi dan tim langsung mengeledah kamar dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat kontrasepsi kondom merk Sutra yang sudah di pakai, 2 (dua) kaleng lem eha-bon serta uang upah sewa sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), yang selanjutnya saksi dan tim langsung mengamankan terdakwa dan 1 (satu) orang perempuan lain yang bernama NIKITA MEWENGKANG Alias NIKI ke Mako Polres Bitung untuk dimintakan keterangan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA tidak memiliki ijin untuk mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULAENA DJUNAIDI DJUDJU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MICHAT;
- Bahwa saksi pernah di BAP di kantor Polisi dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa peristiwa terjadinya prostitusi online pada hari Kamis tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Hotel Phonenix kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan tindakan prostitusi online adalah perempuan yang bernama Angelica Patricia Budiman alias Nia;
- Bahwa yang dimaksud dengan aplikasi MICHAT adalah aplikasi obrolan dimana penggunaanya bisa mengirim/menerima pesan atau obrolan dari teman baru yang ada di sekitar juga menampilkan di lokasi pengguna berada. Dimana aplikasi tersebut sering disalah gunakan untuk kegiatan prostitusi online;
- Bahwa saksi tahu masalah prostitusi online atas informasi Laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Phonix ada kegiatan prostitusi;
- Bahwa kronologis permasalahan tindakan prostitusi online yakni pada hari Kamis 09 September 2021, pukul 21.00 Wita berdasarkan Laporan Infomasi masyarakat bahwa ada kegiatan Prostitusi Online dengan menggunakan Aplikasi MICHAT yang sering terjadi di Lokasi Hotel Phoenix sehingga dengan adanya Laporan tersebut Tim Tarsus di bawah pimpinan saya langsung mengecek di TKP setelah melakukan pengecekan di Kamar nomor 107 dan no 322 terdapat 1 (satu) Pasangan muda mudi yang akan melakukan hubungan layaknya Suami Istri di kamar 322 dan seorang perempuan (ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI) dari kamar 107 yang telah selesai melayani tamu,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Tim mengecek Handphone kedua perempuan yang bernama ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI didapati Chatingan didalam Aplikasi Michat sehingga berdasarkan Bukti tersebut Tim langsung mengeledah kamar dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah alat kontrasepsi Kondom merk Sutra yang sudah dipakal, serta 2 (Dua) Kaleng Lem Eha-bon serta Uang upah sewa sebanyak Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu), selanjutnya Tim langsung mengamankan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan Angelica Patricia Budiman alias Nia dan membawa ke Mako Polres Bitung untuk diserahkan ke Piket Reskrim Polres Bitung, selain itu kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicone berwarna merah muda dimana handphone tersebut digunakan NIA untuk melakukan prostitusi online, 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo A5s warna merah dengan silicone warna merah muda yang digunakan NIKI untuk kegiatan prostitusi online, 1 buah alat kontrasepsi Kondom merk Sutra yang sudah dipakai oleh pelanggan dari NIA yang bernama WENDI SUMANDA, 2 (Dua) Kaleng Lem Eha-bon serta uang upah sewa sebanyak Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu), dimana barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam kamar yang disewa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI;

- Bahwa pada saat penggeledahan kami mengetahui bahwa Imbalan atau tarif prostitusi online yang dilakukan NIA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah setelah memberikan jasa layanan seks kepada lelaki hidung belang (WENDI SUHANDA) sedangkan untuk NIKI (Terdakwa) pada malam sebelumnya sempat melayani seorang tamu dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana ketika kami amankan yang tersisa uangnya hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kami menemukan adanya tawar menawar harga di HP yang di dalamnya ada aplikasi MICHAT dan pada waktu tawar menawar ada mengirim foto, kamar dan harga;
- Bahwa tidak ada yang mengkoordinir Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



2. Saksi SIFRIT VIANTO MANSARIANG dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MICHAT;
- Bahwa saksi pernah di BAP di kantor Polisi dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa peristiwa terjadinya prostitusi online pada hari Kamis tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Hotel Phonenix kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa yang melakukan tindakan prostitusi online adalah perempuan yang bernama Angelica Patricia Budiman alias Nia;
- Bahwa yang dimaksud dengan aplikasi MICHAT adalah aplikasi obrolan dimana penggunaanya bisa mengirim/menerima pesan atau obrolan dari teman baru yang ada di sekitar juga menampilkan di lokasi pengguna berada. Dimana aplikasi tersebut sering disalah gunakan untuk kegiatan prostitusi online;
- Bahwa saksi tahu masalah prostitusi online atas informasi Laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Phonix ada kegiatan prostitusi;
- Bahwa kronologis permasalahan tindakan prostitusi online yakni pada hari Kamis 09 September 2021, pukul 21.00 Wita berdasarkan Laporan Infomasi masyarakat bahwa ada kegiatan Prostitusi Online dengan menggunakan Aplikasi MICHAT yang sering terjadi di Lokasi Hotel Phoenix sehingga dengan adanya Laporan tersebut Tim Tarsus di bawah pimpinan saya langsung mengecek di TKP setelah melakukan pengecekan di Kamar nomor 107 dan no 322 terdapat 1 (satu) Pasangan muda mudi yang akan melakukan hubungan layaknya Suami Istri di kamar 322 dan seorang perempuan (ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI) dari kamar 107 yang telah selesai melayani tamu, setelah Tim mengecek Handphone kedua perempuan yang bernama ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI didapati Chatingan didalam Aplikasi Michat sehingga berdasarkan Bukti tersebut Tim langsung mengeledah kamar dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah alat kontrasepsi Kondom merk Sutra yang sudah dipakal, serta 2 (Dua) Kaleng Lem Eha-bon serta Uang upah sewa sebanyak Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu), selanjutnya Tim langsung mengamankan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan Angelica Patricia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budiman alias Nia dan membawa ke Mako Polres Bitung untuk diserahkan ke Piket Reskrim Polres Bitung, selain itu kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicone berwarna merah muda dimana handphone tersebut digunakan NIA untuk melakukan prostitusi online, 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo A5s warna merah dengan silicone warna merah muda yang digunakan NIKI untuk kegiatan prostitusi online, 1 buah alat kontrasepsi Kondom merk Sutra yang sudah dipakai oleh pelanggan dari NIA yang bernama WENDI SUMANDA, 2 (Dua) Kaleng Lem Eha-bon serta uang upah sewa sebanyak Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu), dimana barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam kamar yang disewa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI;

- Bahwa pada saat penggeledahan kami mengetahui bahwa Imbalan atau tarif prostitusi online yang dilakukan NIA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah setelah memberikan jasa layanan seks kepada lelaki hidung belang (WENDI SUHANDA) sedangkan untuk NIKI (Terdakwa) pada malam sebelumnya sempat melayani seorang tamu dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana ketika kami amankan yang tersisa uangnya hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kami menemukan adanya tawar menawar harga di HP yang di dalamnya ada aplikasi MICHAT dan pada waktu tawar menawar ada mengirim foto, kamar dan harga;
- Bahwa tidak ada yang mengkoordinir Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi SAMAPTA PUTRA TAWALUJAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini sehubungan dengan masalah prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MICHAT;
- Bahwa saksi pernah di BAP di kantor Polisi dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar;
- Bahwa peristiwa terjadinya prostitusi online pada hari Kamis tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Hotel Phonenix kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindakan prostitusi online adalah perempuan yang bernama Angelica Patricia Budiman alias Nia;
- Bahwa yang dimaksud dengan aplikasi MICHAT adalah aplikasi obrolan dimana penggunaanya bisa mengirim/menerima pesan atau obrolan dari teman baru yang ada di sekitar juga menampilkan di lokasi pengguna berada. Dimana aplikasi tersebut sering disalah gunakan untuk kegiatan prostitusi online;
- Bahwa saksi tahu masalah prostitusi online atas informasi Laporan dari masyarakat bahwa di Hotel Phonix ada kegiatan prostitusi;
- Bahwa kronologis permasalahan tindakan prostitusi online yakni pada hari Kamis 09 September 2021, pukul 21.00 Wita berdasarkan Laporan Infomasi masyarakat bahwa ada kegiatan Prostitusi Online dengan menggunakan Aplikasi MICHAT yang sering terjadi di Lokasi Hotel Phoenix sehingga dengan adanya Laporan tersebut Tim Tarsus di bawah pimpinan saya langsung mengecek di TKP setelah melakukan pengecekan di Kamar nomor 107 dan no 322 terdapat 1 (satu) Pasangan muda mudi yang akan melakukan hubungan layaknya Suami Istri di kamar 322 dan seorang perempuan (ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI) dari kamar 107 yang telah selesai melayani tamu, setelah Tim mengecek Handphone kedua perempuan yang bernama ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI didapati Chatingan didalam Aplikasi Michat sehingga berdasarkan Bukti tersebut Tim langsung mengeledah kamar dan menemukan barang bukti lainnya berupa 1 buah alat kontrasepsi Kondom merk Sutra yang sudah dipakal, serta 2 (Dua) Kaleng Lem Eha-bon serta Uang upah sewa sebanyak Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu), selanjutnya Tim langsung mengamankan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan Angelica Patricia Budiman alias Nia dan membawa ke Mako Polres Bitung untuk diserahkan ke Piket Reskrim Polres Bitung, selain itu kami juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicone berwarna merah muda dimana handphone tersebut digunakan NIA untuk melakukan prostitusi online, 1 (satu) unit HandPhone merk Oppo A5s warna merah dengan silicone warna merah muda yang digunakan NIKI untuk kegiatan prostitusi online, 1 buah alat kontrasepsi Kondom merk Sutra yang sudah dipakai oleh pelanggan dari NIA yang bernama WENDI SUMANDA, 2

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua) Kaleng Lem Eha-bon serta uang upah sewa sebanyak Rp.400.000,00 (Empat Ratus Ribu), dimana barang bukti tersebut yang ditemukan di dalam kamar yang disewa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN Alias NIA dan ANGELICA PATRICIA BUDIMAN ALIAS NIA Alias NIKI;

- Bahwa pada saat penggeledahan kami mengetahui bahwa Imbalan atau tarif prostitusi online yang dilakukan NIA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan upah setelah memberikan jasa layanan seks kepada lelaki hidung belang (WENDI SUHANDA) sedangkan untuk NIKI (Terdakwa) pada malam sebelumnya sempat melayani seorang tamu dengan upah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana ketika kami amankan yang tersisa uangnya hanya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa kami menemukan adanya tawar menawar harga di HP yang di dalamnya ada aplikasi MICHAT dan pada waktu tawar menawar ada mengirim foto, kamar dan harga;
- Bahwa tidak ada yang mengkoordinir Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi WENDI SUHANDA dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini.
Bahwa saksi adalah seorang pelanggan, sedangkan Terdakwa Angelica Patricia Budiman Alias Nia. adalah perempuan yang saksi bayar untuk menyalurkan hasrat sex.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa lewat aplikasi Michat.
- Bahwa saksi dan Terdakwa diamankan di hotel Phoenix pada tanggal 09 September 2021 sekitar jam 22.00.
- Bahwa kejadiannya ketika itu saksi diamankan bersama Terdakwa dan baru akan memulai hubungan suami istri dimana saat itu saya baru menggunakan alat kontrasepsi kondom dan pada saat saya berbaring diatas kasur dalam keadaan telanjang dan kemaluan saya sudah terbungkus kondom dan Terdakwa baru akan membuka celana ternyata ada yang mengetuk pintu dan ternyata yang mengetuk adalah anggota polres Bitung.
- Bahwa saat itu saksi membuka aplikasi michat dari HandPhone milik saksi, dan kemudian dari aplikasi tersebut saksi memilih pilihan yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertuliskan "teman sekitar", dan kemudian keluarlah nama-nama teman sekitar bersama foto dan status yang tertulis di nama mereka, saat itu saksi memilih nama NIA dengan status "open B.O", dan kemudian saksi chatting terdakwa dengan bertanya "stay" yang artinya posisi berdiamnya dimana, dan terdakwa membalas "hotel phoenix", dan kemudian saksi bertanya "berapa tarif", dan dijawab terdakwa "300 sekali sudah dengan kamar", saksi pun langsung mengiyakan tawaran tersebut dan saksi langsung pergi menuju ke hotel phoenix, saat di hotel phoenix saksi langsung bertemu dengan terdakwa dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan saat itu terdakwa langsung mengajak saksi ke kamar hotel phoenix, sesampainya di kamar hotel, kami berdua pun berbincang sedikit dan kemudian terdakwa langsung memberikan alat kontrasepsi kondom kepada saksi dan saksi pun langsung membuka celana dan celana dalam saksi, kemudian alat kontrasepsi yang diberikan oleh terdakwa saksi langsung pasangkan ke kemaluan saksi, setelah saksi menggunakan alat kontrasepsi tersebut, saksi langsung berbaring di atas kasur dalam kamar hotel, selanjutnya terdakwa duduk di atas kasur dan akan membuka celananya, dan baru akan membuka celananya, tiba-tiba langsung ada yang mengetuk pintu yang ternyata anggota Polres Bitung dan kemudian kami langsung di bawa ke kantor Polres Bitung.

- Bahwa saksi baru pertama kali menggunakan michat.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan sewaktu saksi dan Terdakwa di amankan pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan sehubungan dengan tindakan prostitusi online dengan menggunakan aplikasi MICHAT;
- Bahwa kejadian Terdakwa diamankan terkait masalah prostitusi online adalah di hotel Phoenix pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekitar pukul 22.00 Wita,
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan aplikasi michat untuk melakukan prostitusi online;
- Bahwa Terdakwa sebelum di tangkap berada di dalam kamar hotel phoenix dan tidak lama kemudian mendapat pelanggan lewat aplikasi Michat lalu Terdakwa keluar kamar dan saat keluar kamar Terdakwa



melihat seorang pelanggan yang bertanya kalau Terdakwa sendiri bernama NIA sambil menunjukkan foto profil di aplikasi Michat dan Terdakwa langsung mengiyakannya. Kemudian Terdakwa bersama pelanggan bernama WENDI SUHANDA langsung masuk ke dalam kamar yang di sewa Terdakwa lalu di dalam kamar Terdakwa langsung meminta harga yang disepakati lewat aplikasi Michat dan kemudian WENDI SUHANDA memberikan Terdakwa sejumlah uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa menerima uang tersebut, WENDI SUHANDA langsung membuka celananya dan Terdakwa memberikan alat kontrasepsi kondom kepada WENDI SUHANDA kemudian WENDI SUHANDA memasang alat kontrasepsi di kemaluannya lalu Terdakwa duduk di kasur. Ketika Terdakwa hendak membuka celananya tiba-tiba pintu kamar hotel di ketuk berulang kali dan WENDI SUHANDA langsung menggunakan celananya sedangkan saya pergi membuka pintu kamar hotel yang ternyata adalah Tim Tarsius lalu kami langsung di amankan dan di bawa ke kantor Polres Bitung;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penyedia seks melalui michat;
- Bahwa Tidak ada yang mengkoordinir Terdakwa;
- Bahwa uang hasil jasa seks digunakan untuk membayar hotel dan makan setiap hari;
- Bahwa bentuk pelayanan Terdakwa adalah layaknya suami istri, yang mana pelanggan yang sudah ada dikamar akan diberikan alat kontrasepsi Kondom, dan mereka memasang sendiri, dan biasanya hanya melayani dengan membuka celana tanpa buka baju dan tanpa diawali dengan ciuman;
- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan aplikasi Michat selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dahulu pernah berumah tangga dan mempunyai anak namun sekarang Terdakwa dan suaminya sudah berpisah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge ataupun mengajukan Saksi Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang Tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah kondom merk sutra yang sudah digunakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicon warna pink;
- 1 (satu) kaleng lem ehabond;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di karenakan melakukan prostitusi online dengan menggunakan Handphone yang di dalamnya telah terinstal aplikasi Michat;
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan prostitusi online dengan cara menawarkan dirinya melalui aplikasi Michat;
- Bahwa benar penggeledahan dan penangkapan Terdakwa di lakukan pada tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Hotel Phonix di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa benar ketika terjadi penggeledahan oleh pihak Kepolisian pada Terdakwa ditemukannya barang bukti berupa Uang tunai Rp. 300.000,- (seratus ribu rupiah); - 1 (satu) buah kondom merk sutra yang sudah digunakan; - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicon warna pink dan - 1 (satu) kaleng lem ehabond;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menjalankan prostitusi online kurang lebih selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah seseorang atau subyek hukum atau pelaku tindak pidana dan di dalam hukum pidana adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya Terdakwa bernama Angelica Patricia Budiman alias Nia identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa secara sadar meminjam HP milik Saksi Frangky Lengkong kemudian menginstal aplikasi Michat yang kemudian menggunakan aplikasi Michat untuk menawarkan jasa seks yang mana dari hasil pengeledahan Tim Kepolisian yang di lakukan pada tanggal 09 November 2021 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Hotel Phonix di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung ditemukan di dalam HP Terdakwa ada penawaran harga jasa layanan seks yang kemudian ada foto diri dari Terdakwa yang dapat di akses oleh orang lain sehingga terjadinya tindakan prostitusi di hotel Phonix yang nyatanya sudah dilakukan Terdakwa dengan menerima bayaran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penggunaan aplikasi Michat itu terjadinya obrolan antara satu dengan yang lainnya yang dalam perkara ini obrolan dari aplikasi itu menjurus kepada tindakan asusila dengan adanya penawaran jasa seks yang memuat besarnya harga layanan seks;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penawaran jasa seks melalui aplikasi Michat dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari orang lain sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau membuat dapat di aksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur delik dari Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi, sehingga dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan"*::

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang Tunai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kondom merk sutra yang sudah digunakan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicon warna pink;
- 1 (satu) kaleng lem ehabond;

Dirampas untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat dan perbuatan Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN alias NIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa ANGELICA PATRICIA BUDIMAN alias NIA selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);**Di rampas untuk negara;**
 - 1 (satu) buah kondom merk sutra yang sudah digunakan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna hitam dengan silicon warna pink;
 - 1 (satu) kaleng lem Ehabond;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 oleh DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, JUBAIDA DIU., S.H dan RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh JUBAIDA DI'U., S.H dan RIO LERY PUTRA MAMONTO., S.H, Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JILLY BEATRIX LONDA., S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh JUSTISI DEVLII WAGIU., S.H Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jubaida Diu, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H. M.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H.

Panitera Pengganti

Jilly Beatrix Londa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)